BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NEGERI SMA 2 KARANGANYAR

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KARANGANYAR
TENTANG PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA

Nomor : 002/BawasluProv.JT-11/HM.02.00/VIII/2020
Nomor : 280 / 377.1 / VIII / 2020.

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar 57716, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nuning Ritwanita Priliastuti, SH., MH. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Kertapati Nomor 01 Badran Asri, Kelurahan Cangakan Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dra. Suliyastuti, M.M. : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar yang berkedudukan di Jalan Ronggowarsito, Bejen, Karanganyar 57716, dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

Scanned with CamScanner

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan :

a. Meningkatkan partisipasi Sekolah Menengah Atas untuk ikut memberikan kontribusi dalam perbaikan pelaksanaan proses demokrasi.
b. Mendorong proses demokrasi yang bermartabat melalui pendidikan sejak dini yang dilakukan oleh Sekolah Menegah Atas.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

a. Peningkatan pengetahuan/wawasan para siswa dalam memahami regulasi pengawasan dan praktik demokrasi.
b. Mendorong Sekolah Menengah Atas melalui siswanya sadar mengenai demokrasi.
c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, riset, publikasi, advokasi dan pengabdian masyarakat antara PARA PIHAK.
d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing pihak.

Pasal 3

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Scanned with CamScanner

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Berakhirnya Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing Pihak.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Scanned with CamScanner

Pasal 7

LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR	**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KARANGANYAR**
NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.	**Dra. SULIYASTUTI, M.M.**
Ketua	**Kepala Sekolah**

Scanned with CamScanner